



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON

Jl. Raya Merak KM. 116 Cilegon 42436 Telp. 0254-7830046 WA: 082299841694

Laman: kanimcilegon.kemenkumham.go.id, surel: kanim.cilegon@kemenkumham.go.id

Nomor : W.12.IMI.IMI.1.PR.03-003
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

05 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun Anggaran 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Muhammad Deny Firmansyah
NIP 198212192001121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTERN PEMERINTAH (LKIJP)

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 yang mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH- 01.PR.03 Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon tahun 2023 dibuat dan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan informasi pelaporan kinerja yang terukur dan harus tercapai pada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi serta melakukan langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang. Masukan dan sarana perbaikan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dalam rangka mewujudkan perubahan berkesinambungan yang lebih baik.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Muhammad Deny Firmansyah

NIP. 198212192001121001

DAFTAR ISI

1KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	4
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategis	3
E. Isu Strategis.....	4
F. Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	20
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	21
D. Capaian Kinerja Anggaran Lainnya	22
BAB IV KESIMPULAN.....	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon merupakan implementasi dari apa yang menjadi pedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seluruh kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon selama tahun 2023 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2022 dengan berbagai perbaikan dalam rangka perubahan berkelanjutan guna mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Imigrasi.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon telah melaksanakan 2 sasaran kegiatan pada program penegakan dan pelayanan hukum untuk penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah. Kedua sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah;
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2023 diperoleh hasil sebesar 3,96 dari target 3,20 atau 123,75%, dibandingkan dengan tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 3,15 dari target 3,15 atau 100.00%.
 - b. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh hasil sebesar 3,81 dari target 3,12 atau 122,11% dibandingkan dengan tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 3,15 atau 100.00%
2. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah.
 - a. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah diperoleh hasil sebesar 4,00 dari target 3,12 atau 120,00%, dibandingkan dengan tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 3,11 dari target 3,11 atau 100.00% Sedangkan untuk realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon sebesar 9.724.546.647 (96.52%) dari anggaran Rp. 10.074.907.000,-, ada kenaikan sebesar 0,42% dibandingkan tahun 2022 yang diperoleh 6.845.918.366 (96,10%) dari nilai pagu sebesar 7.123.722.000,-.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Imigrasi, mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di bidang keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, yang ruang lingkup kewenangannya meliputi :

- a. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian;
- c. Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian;
- d. Seksi Bagian Tata Usaha.

Masing-masing bagian/seksi dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon adalah memantau, mengawasi, dan melaporkan proses kegiatankeimigrasian.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menyelenggarakan fungsi antara lain :

- e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- f. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- g. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon; dan
- h. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.

Dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh kondisi sumber daya manusia sebagaimana data berikut :

Keterangan	2021	2022	2023
Pejabat Struktural	14	14	14
JFT	14	10	12
JFU	15	15	11
Total	43	39	37

Adapun struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon hadir untuk melayani permohonan paspor yang berada di lingkungan Kota Cilegon, maupun yang berada di luar Kota Cilegon. Selain itu Kantor Imigrasi Cilegon ada di lingkungan strategis, berdiri diantara megahnya industri berhulu besar sehingga mampu mendatangkan para pekerja asing. Hal lain yang tak kalah penting adalah

banyaknya pelabuhan baik berskala besar dan juga kecil sehingga mengharuskan pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan para pelaut baik masuk dan keluar wilayah Banten. Dari sinilah aspek strategis alasan yang menjadikan keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon memiliki peran strategis.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon selama tahun 2023, terdapat beberapa potensi kendala yang menjadi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- ✓ Data hasil layanan paspor belum optimal
- ✓ Data hasil layanan dokumen WNA belum optimal
- ✓ Indeks Pengamanan Keimigrasian data hasil pengawasan keimigrasian belum optimal
- ✓ Indeks pengamanan keimigrasian belum optimal
- ✓ Indeks kepuasan pelayanan keimigrasian belum maksimal
- ✓ Indeks Kepuasan Layanan internal Anggaran dan Keuangan belum optimal
- ✓ Indeks Layanan internal Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi belum optimal
- ✓ Indeks Layanan internal Umum dan BMN belum optimal.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan uraian singkat tentang latar belakang dan gambaran umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis dan isu strategis organisasi, serta sistematika penyusunan laporan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan Visi dan Misi, Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja (penetapan rencana kegiatan yang akan dicapai yang berisi sasaran, Indikator Kinerja, dan alokasi anggaran)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Kinerja Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dalam mencapai target kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon serta strategi rencana kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.



Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mengacu kepada Visi dan

Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Misi Nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Misi Nomor 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara. Terakhir Misi Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga Misi Presiden tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;

1. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
2. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
3. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang

berkelanjutan;

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
5. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
6. dan Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Berdasarkan Visi, Misi, serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Misinya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

MISI	TUJUAN
1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;	1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;	2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;	3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang berkelanjutan;	4. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;	5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;	6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.	7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

1. **Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan.**

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari

orientasi inward looking ke orientasi outward looking sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan prosperity, security dan environment / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;

- 2. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian.** Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari inward looking ke orientasi outward looking dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan prosperity, security dan environment pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;
- 3. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen.** Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Program tersebut mencerminkan bahwa fokus kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan administratif keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi. Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing). Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian

selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

Tabel Semula - Menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)

Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.6 Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program

keimigrasian adalah sebagai berikut :

Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.

Adapun strateginya, Pertama, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun dashboard berbasis IT yang memuat data cekat, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat. Sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI. Kedua, penguatan dan perluasan Border Control Management (BCM) yang meliputi kegiatan:

1. Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka,
2. Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang,
3. Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
4. Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas,

Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital. Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.



Keempat, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan; Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :

- ✓ Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- ✓ Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- ✓ Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- ✓ Meningkatkan PNBP keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Strategi Dukungan Manajemen Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

Awal Tahun 2020. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas mengusulkan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk memasukkan Kegiatan "Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (*Integrated Border Control Management*), yang diampu oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, sebagai salah satu Kegiatan Prioritas (KP) Pemerintah dalam hal "Penguatan Keamanan Dalam Negeri". Secara runtut, kegiatan dimaksud merupakan turunan dari Program Prioritas (PP) Pemerintah dalam upaya

“Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional” yang menjadi bagian dari Prioritas Nasional ke-7 (Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik).

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2023 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi kinerja anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.138.899.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.138.899.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.621.227.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.621.227.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, terdapat beberapa sasaran strategis yang targetnya harus diselesaikan pada tahun 2023. Ukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut, dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utamanya.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon periode Tahun 2023, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel III.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan

KODE SS	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH IKU	CAPAIAN SS	KETERANGAN
SK1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Wilayah	2	178.04 %	Tercapai
SK2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	127.80 %	Tercapai

Tabel III.2 Pencapaian Kinerja Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	ANGGARAN DALAM RUPIAH	
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Wilayah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25	3.96	121.85%	1.031.950.489
		2	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13	3.54	113.10%	

2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	3	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.13	4.00	127.80%	5.813.967.921
	Total					120,91%	

Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan target 3.25 Indeks, dan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah dengan target 3.13.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah”**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Utama yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Capaian kinerja indeks diperoleh melalui mekanisme pengisian kuisioner yang diisi oleh masyarakat dari para pemohon dokumen keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Indeks Tahun 2023 adalah 3,96 Indeks.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,25 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,96 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 121.85 %.

Tabel III.3 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK I Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25	3.96	121.85%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah}}$$

x 100%

3.96 Indeks

3.25 Indeks

$$= 121.85\% \times 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi indeks kepuasan masyarakat di Wilayah tahun 2022 sebesar 3,96 indeks tetap pada tahun 2023 sebesar 3,96 indeks. Sementara capaian kinerja mengalami penurunan dari yang semula 123.75% di 2022 menjadi 121.85% di 2023.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1

INDIKATOR	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.20 Indeks	3.96 Indeks	123.75%	3.25 Indeks	3.96 Indeks	121.85%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk Indeks tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah tahun 2022 adalah 3,20 indeks sementara target di tahun 2023 adalah 3,25 indeks. Realisasi di TA 2022 adalah 3,96 indeks sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 3,96 indeks.

Tabel III.5 Target Jangka Menengah SK I dan IKK I

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.20	3.25	3.30

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon memberikan layanan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan keimigrasian baik dalam pemberian dokumen paspor maupun pelayanan dokumen asing. Adapun yang menjadi faktor kegagalan lebih

disebabkan karena masih adanya kemungkinan potensi masyarakat tidak puas dengan layanan keimigrasian. Maka dari hal tersebut diupayakan perbaikan-perbaikan proses penyelenggaraan keimigrasian, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Utama yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 1 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Capaian kinerja indeks diperoleh melalui pengawasan keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Perhitungan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan diperoleh nilai Tahun 2023 adalah 3,54 Indeks.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,13 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,54 indeks sehingga capaian kinerja rata-rata adalah 113.10 %.

Tabel III.6 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2 Tahun 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13	3.54	113.10%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah}}{\sum \text{Target Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\sum 3.54 \text{ Indeks}}{3.13 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 113.10\%$$

- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi indeks pengaman keimigrasian di Wilayah tahun 2023 sebesar 3,54 indeks menurun pada tahun 2022 sebesar 3,81 indeks.

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 2

INDIKATOR	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.12 Indeks	3.81 Indeks	122.11%	3.13 Indeks	3.54 Indeks	113.10%

- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam**

Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah tahun 2022 adalah 3,12 indeks sementara target di tahun 2023 adalah 3,13 indeks. Realisasi di TA 2022 adalah 3,81 indeks sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 3,54 indeks.

Tabel III.8 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengaman Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon memberikan layanan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan keimigrasian baik dalam pengamanan keimigrasian di Wilayah, dilaksanakannya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dilaksanakannya rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) baik tingkat kecamatan dan kota, dan adanya pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP). Adapun yang menjadi faktor kegagalan lebih disebabkan karena masih adanya kemungkinan potensi gangguan keimigrasian. Maka dari hal tersebut diupayakan perbaikan-perbaikan proses penyelenggaraan keimigrasian, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi.

Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan target 3.13.

• Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks Kepuasan Internal di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indeks Kepuasan Internal di Wilayah merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Utama

yang terdapat dalam Sasaran Kegiatan 2 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Capaian kinerja indeks diperoleh melalui mekanisme pengisian kuisioner yang diisi oleh pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Perhitungan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan diperoleh nilai Tahun 2023 adalah 3,13 Indeks. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,13 indeks sedangkan realisasinya adalah 4.00 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 127.80 %.

Tabel III.9 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2 Tahun 2022

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12	4.00	128.20%

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\Sigma \text{Realisasi Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\Sigma \text{Target Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{\Sigma 4.00 \text{ Indeks}}{\Sigma 3.13 \text{ Indeks}} \\ &= 127.80\% \times 100\% \end{aligned}$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi indeks kepuasan internal di Wilayah tahun 2021 sebesar 4,00 indeks meningkat pada tahun 2023 sebesar 4.00 indeks.

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 2

INDIKATOR	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12 Indeks	4.00 Indeks	128.20%	3.13 Indeks	4.00 Indeks	127.80%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indeks Kepuasan Internal di Wilayah tahun 2022 adalah 3,12 indeks sementara target di tahun 2023 adalah 3,13 indeks. Realisasi di TA 2021 adalah 4,00 indeks sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 4.00 indeks.

Tabel III.11 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengaman Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon memberikan layanan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan keimigrasian baik dalam pengamanan keimigrasian di Wilayah.

Adapun yang menjadi faktor kegagalan lebih disebabkan karena masih adanya kemungkinan potensi gangguan administrasi. Maka dari hal tersebut diupayakan perbaikan-perbaikan proses penyelenggaraan keimigrasian, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mendapat dukungan anggaran sejumlah Rp 10,074,907,000 hingga 30 Desember 2023 telah berhasil merealisasikan sejumlah Rp 9,724,546,647 atau sebesar 96.52%. Adapun perbandingan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun 2022				
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	2,474,696,000	2,459,381,843	15,314,157	(99.38%)
Belanja Barang	3,448,487,000	3,202,230,013	246,256,987	(92.86%)
Belanja Modal	1,200,539,000	1,184,306,510	16,232,490	(98.65%)
Total	7,123,722,000	6,845,918,366	277,803,634	(96,10%)

Tahun 2023				
Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	2,297,656,000	2,260,329,372	37,326,628	(98.38%)
Belanja Barang	3,596,494,000	3,439,123,875	157,370,125	(95.62%)

Belanja Modal	4,180,757,000	4,025,093,400	155,663,600	(96.28%)
Total	10,074,907,000	9,724,546,647	350,360,353	(96.52%)

Realisasi Anggaran Year on Year (YoY)
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

No	Uraian	Realisasi Anggaran					
		2021		2022		2023	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
	Kanim Cilegon	7,231,951,592	83.97%	6,845,918,366	96.10%	9,724,546,647	96.52%
1	Belanja Pegawai	2,524,868,662	97.63%	2,459,381,843	99.38%	2,260,329,372	98.38%
2	Belanja Barang	3,150,358,900	86.75%	3,202,230,013	92.86%	3,439,123,875	95.62%
3	Belanja Modal	1,556,724,030	65.00%	1,184,306,510	98.65%	4,025,093,400	96.28%

Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis

Berikut data penyerapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon per sasaran strategis sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.

Tabel III.13 Penyerapan Anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Total		Persentase
	Pagu	Realisasi	
Sasaran Kegiatan 1	1,138,899,000	1,020,286,113	(89.59%)
Sasaran Kegiatan 2	8,936,008,000	7,327,308,307	(97.41%)
Total	10,074,907,000	9,724,546,647	(96.52%)

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses

melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Nilai Smart DJA adalah 118,03% dengan rincian sebagai berikut :

- TVRO, nilai 20.463%
- RVRO, nilai 24.207%

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10.00%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 7.35%;
- Data Kontrak, bobot 7.44%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 9.60%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 9.37%;
- Dispensasi SPM, bobot 5.00%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 17.56%;
- Capaian Output, bobot 25.00%

Gambar III.15 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

NO	KODE APMN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				NILAI TOTAL	BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTALXBOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI PELAKSANAAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAK/STAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				CAPAIAN OUTPUT
1	000	010	408000	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	Total	100,00	70,00	97,00	70,00	86,00	80,70	100,00	100,00	91,32	100%	91,32
					Bekas	10	10	20	10	10	10	5		20		
					Total-Akhir	10,00	7,35	17,56	7,44	9,60	9,37	5,00	25,00			
					Total-Angkat		86,70			80,39		100,00				

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun Anggaran 2023 sebesar 91.32.

Tabel III.16 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2023

Keterangan	Nilai IKPA (Bobot 40%)	Nilai Smart (Bobot 60%)	Capaian Kinerja Anggaran
A	B	C	D= (Bx40%)+(Cx60%)
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	91.32	118.03	107,33

D. Capaian Kinerja Anggaran Lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi eperformance Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Adapun capaian eperformance Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar III.16 Capture Capaian E-Performance Tahun 2023

2) Kegiatan Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2023 antara lain:

- Internalisasi Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi;
- Benchmarking Informasi Kegiatan Mendukung Reformasi Birokrasi;
- Internalisasi Tata Nilai Ber-Akhlak dan Pasti;



- Implementasi Kegiatan Kearsipan;
- Penyajian Laporan Kegiatan Akuntabilitas;
- Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi

- g. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- h. Pelaksanaan Kerjasama/Kolaborasi dengan Instansi Lain dalam Layanan Informasi Publik

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan pelaksanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Wilayah. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator kinerja dan realisasi kinerja anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada periode tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mengemban 2 Sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon. Untuk mendukung capaian sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon mendapat alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 10.074.907.000,-.
2. Hasil pengukuran rata-rata capaian indikator kinerja pada periode tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 120,91% melebihi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Kemudian dari sisi anggaran, realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon pada tahun 2022 mencapai 96.52% atau sejumlah Rp 9,724,546,765,- dan nilai kinerja anggaran berdasarkan SMART dan IKPA mencapai 102,00 (skala 100).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak lanjut terhadap capaian pada tahun 2023 sehingga pada periode tahun 2024 mendatang kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target yang di

tetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengingat tahun 2023 sebagai titik awal tahun politik, maka segera lakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan & anggaran pada periode-periode awal tahun.
2. Penuhi dan sukseskan target indikator kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon yang menjadi tanggung jawab UPT di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon.
3. Tingkatkan sense of ugency dan persiapkan rencana kontingensi dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan atas peristiwa force majeure (bencana alam, kebakaran, pelarian, kerusuhan, terorisme, dll).
4. Analisis dan Evaluasi (Anev) secara berkala (mingguan, bulanan, triwulan) sebagai bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran dengan berorientasi hasil, dan berdampak positif.
5. Tingkatkan sinergitas dan kolaborasi secara intens dengan dengan aparat penegak hukum, forkopimda, Akademisi dan stakeholder guna mendukung pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi.
6. Penguatan kompetensi SDM sesuai core value ASN Ber-AKHLAK yaitu ASN yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
7. Optimalisasi pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Deny Firmansyah
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tejo Harwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

Muhammad Deny Firmansyah
NIP. 198212192001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.138.899.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.138.899.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.621.227.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.621.227.000,-

Serang, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon



Muhammad Deny Firmansyah
NIP. 198212192001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Deny Firmansyah
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 25 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon


Muhammad Deny Firmansyah
NIP. 198212192001121001

2. PERJANJIAN KINERJA 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruhiyat M Tolib
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tejo Harwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 07 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Ruhiyat M Tolib
NIP. 198111102001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.138.899.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.138.899.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.018.613.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.018.613.000

Serang, 07 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon



Ruhyat M Tolib
NIP. 19811110 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruhiyat M Tolib

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 07 Januari 2022

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

Ruhiyat M Tolib
NIP. 19811110 200112 1 001